



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2022/PN.Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT VERENA MULTI FINANCE TBK, beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 92, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **1. DAVID PAHALA, S.H., 2. MOH. SYARIEF IQBAL WALLA, 3. MUHAMMAD MAULANA**, berdasarkan Kuasa Direksi No 001/SK-DIR/VMF/2019, seluruhnya Pegawai/Staff pada PT. VERENA MULTI FINANCE TBK, Cabang Serang yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 92, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/SK/ARL/IV/2002, tanggal 21 April 2022 di bawah Nomor Register : 43/Sk.Pdt/IV/2022/PN Rkb. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

YAUMI SURYA ALAMI, alamat BTN Bukit Narimbang Asri Blok D5 No. 9 RT.006/RW.003, Kelurahan Narimbang, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 15/Pdt.G/2022/PN.Rkb tertanggal 25 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 15/Pdt.G/2022/PN. Rkb tertanggal 4 Juli 2022 tentang Perubahan susunan Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 15/Pdt.G/2022/PN. Rkb tertanggal 6 September 2022 tentang

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Rkb.



Perubahan susunan Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkaranya ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan ;

Setelah mencermati surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang didaftarkan di Kepaniteraan Pegadilan Negeri Rangkasbitung Register Nomor 15/Pdt.G/ 2022/PN.Rkb pada tanggal 25 Mei 2022 dan telah di bacakan di depan persidangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Verena Multi Finance, Tbk., sebagaimana telah dirubah dengan Akta Nomor 27 tertanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan nomor AHU-AH.01.03.0085608 Tertanggal 12 Februari 2019 yang kemudian dilakukan perubahan kembali sebagaimana telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Verena Multi Finance, Tbk., Nomor 36 tertanggal 20 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan nomor AHU-0032177.AH.01.02 TAHUN 2019 Tertanggal 21 Juni 2019 yang kemudian dilakukan perubahan terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 22 tertanggal 18 November 2019 dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-AH.01.03.0361213 tertanggal 18 November 2019;
2. Bahwa sebelumnya perlu PENGGUGAT terangkan bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir dari adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 0015006293-001 tertanggal 23 April 2020 beserta lampiran-lampirannya (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**") yang dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama oleh PT Verena Multi Finance, Tbk., dengan TERGUGAT dan atas Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT telah pula sepakat dengan PT Verena Multi



Finance untuk meletakkan Jaminan Fidusia atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan **Toyota New Yaris S TRD 1,5 A/T, Tahun 2014, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Mesin 1NZZ098057, Nomor Rangka MHFKT9F37E6024505, Nomor Polisi A1084KX** (untuk selanjutnya disebut "**Kendaraan**") sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00209872.AH.05.01 TAHUN 2020 (untuk selanjutnya disebut "**Sertifikat Jaminan Fidusia**");

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah saling sepakat dan mengikatkan diri untuk melaksanakan prestasi kepada PENGGUGAT sehingga oleh karenanya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPer dan Pasal 1338 KUHPer serta sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, oleh karenanya menjadi sah dan mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal mana terbukti bahwa **sampai dengan saat ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT mengakui adanya dan telah menundukkan diri ke dalamnya serta tidak membatalkan berlakunya Perjanjian Pembiayaan tersebut, demikian juga tidak adanya putusan apapun dan dari manapun yang menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan tersebut batal demi hukum;**

Untuk mempermudah referensi dan untuk menghindari keragu-raguan kami kutip ketentuan-ketentuan mengenai sahnya dan akibat hukum Perjanjian Pembiayaan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 :

"Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hubungan perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan pengadilan tinggi, pihak-pihak harus mentaati apa yang mereka telah mereka setujui...dst.";



4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan telah memenuhi seluruh 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi untuk dinyatakan sebagai perjanjian yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHP, yaitu:
 - (i) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - (ii) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - (iii) Suatu hal tertentu;
 - (iv) Sebab yang halal;
5. Bahwa dalam perkara a quo, TERGUGAT **telah bersepakat atau setuju atau seiya-sekata dengan PENGUGAT** mengenai hal-hal yang pokok dari Perjanjian Pembiayaan dan selanjutnya TERGUGAT yang telah menanda-tangani Perjanjian Pembiayaan adalah **cakap menurut hukum**. Dari sudut rasa keadilan dan kepastian hukum, TERGUGAT yang telah membuat dan terikat oleh Perjanjian Pembiayaan, **telah memenuhi syarat kecakapan** dengan mempunyai kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung-jawab yang dipikulnya dengan perbuatan, setelah dirinya memahami, menyetujui dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan yang ditanda-tanganinya semasa hidupnya. Mengenai **suatu hal tertentu**, yang berarti mengatur atau memperjanjikan hak dan kewajiban PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana dalam perkara a quo, yang menjadi salah-satu hak dan kewajiban yang diatur adalah TERGUGAT akan melaksanakan seluruh prestasinya berdasarkan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka 9 Huruf F Juncto Angka 10 Huruf B Perjanjian Pembiayaan yakni berupa melakukan pembayaran hutang dan/atau pinjaman secara tepat waktu kepada PENGUGAT, dan terakhir, yang dimaksud dengan **sebab yang halal** tiada lain daripada isi perjanjian, dimana dalam Perjanjian Pembiayaan, PENGUGAT menginginkan kenikmatan atau manfaat atas Perjanjian Pembiayaan a quo yakni menerima pembayaran angsuran dari TERGUGAT secara tepat waktu;
6. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka Perjanjian Pembiayaan yang telah dimengerti, disetujui atau disepakati, dan telah dilaksanakan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT, merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara sempurna, selanjutnya demi hukum harus berlaku sebagai undang-undang bagi PENGUGAT dan TERGUGAT;
7. Bahwa sudah seharusnya PENGUGAT dan TERGUGAT berkewajiban untuk menghormati dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan, sebab



ketentuan-ketentuan Perjanjian Pembiayaan, demi hukum, berlaku sebagai Undang-Undang bagi dan antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang dan jelas serta menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwasanya baik PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki hubungan hukum dan kewenangan bertindak secara hukum serta telah sepakat mengikatkan diri satu dengan yang lainnya untuk melaksanakan Perjanjian Pembiayaan, sehingga untuk selanjutnya syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian Pembiayaan berlaku sah dan mengikat secara hukum kepada PENGUGAT dan TERGUGAT;
9. Bahwa kemudian di dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan, timbul perselisihan sehubungan dengan Cidera Janji ("**Wanprestasi**") yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT, yang dengan telah sengaja tidak mentaati dan tidak melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan di dalam Angka 3 Perjanjian Pembiayaan, yakni melakukan pembayaran Angsuran sebesar **Rp 3.185.000 (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)** per bulannya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali atau 48 (empat puluh delapan) bulan dari total fasilitas pembiayaan sebesar Rp 152.720.000 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada PENGUGAT sebagaimana telah ditentukan dan disepakati oleh TERGUGAT dalam Angka 3 Perjanjian Pembiayaan. PENGUGAT telah mendapatkan ketidak-adilan dan kerugian materiil dan immateriil sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT;

A. ALASAN-ALASAN DAN DASAR-DASAR GUGATAN

10. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan dasar hukum diatas jelas dan nyata terbukti, TERGUGAT memiliki itikad buruk dalam bentuk tidak mau melaksanakan Prestasinya berdasarkan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka 9 Huruf F Juncto Angka 10 Huruf B Perjanjian Pembiayaan kepada PENGUGAT secara tepat waktu, padahal berdasarkan ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan *juncto* Angka 4 Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT memiliki kewajiban untuk melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian **Rp 3.185.000 (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)** per bulannya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali atau 48 (empat puluh delapan) bulan dari total fasilitas pembiayaan sebesar Rp 152.720.000 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada PENGUGAT namun hingga



Gugatan *a quo* diajukan TERGUGAT tidak pernah menunjukkan itikad baik dan/atau tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhitung sejak angsuran ke-30 (tiga puluh);

11. Bahwa kemudian PENGGUGAT guna mempertahankan hak-hak hukumnya mengirimkan surat-surat berikut:

- a) Nomor Surat 10998400 tertanggal 19 April 2022, Perihal Peringatan Pertama kepada TERGUGAT (untuk selanjutnya disebut **Somasi-1**);
- b) Nomor Surat 118/ARL/SK/IV/2022 tertanggal 27 April 2022, Perihal Surat Peringatan Terakhir kepada TERGUGAT (untuk selanjutnya disebut **Somasi-2**);

namun atas Surat-surat dimaksud TERGUGAT tidak menanggapi sama sekali atau dengan kata lain TERGUGAT tidak bersedia melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan yakni melakukan pembayaran angsuran yang merupakan kewajiban dari TERGUGAT maka secara terang benderang telah **terbukti** bahwa tindakan TERGUGAT adalah **TINDAKAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP KETENTUAN Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka 9 Huruf F Juncto Angka 10 Huruf B**;

12. Bahwa menurut Profesor Subekti dalam bukunya berjudul "Hukum Perjanjian" (2005) (vide Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit PT. Intermasa, Cetakan Keduapuluh satu, Jakarta 2005, halaman 45), yang digolongkan dengan tindakan-tindakan wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam jenis tindakan atau perbuatan, sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

13. Bahwa apabila seseorang tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau apabila seseorang melanggar perjanjian yang telah dipahami, disetujui dan ditanda-tanganinya, maka terhadap kelalaian atau kealpaan tersebut dapat diberi hukuman antara lain membayar ganti-rugi kepada PENGGUGAT;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 176 K/Sip/1959 tertanggal 16 Agustus 1959 tentang wanprestasi, yang dikutip sebagai berikut:

"Dalam hal satu pihak tidak memenuhi perjanjian, pihak lain - tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian - dapat secara



langsung minta ganti kerugian berdasar atas terhentinya perjanjian karena wanprestasi.”;

15. Bahwa dalam perkara a quo, tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan Ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka 9 Huruf F Juncto Angka 10 Huruf B Perjanjian Pembiayaan, maka TERGUGAT berkewajiban untuk membayarkan penggantian biaya dan seluruh kerugian kepada PENGGUGAT. Hal mana telah secara tegas dan jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dikutip sebagai berikut:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan, atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”;

16. Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT juga berhak atas ganti kerugian akibat kehilangan keuntungan yang didapatnya apabila TERGUGAT melaksanakan Perjanjian Pembiayaan dengan itikad baik, termasuk tidak terbatas melakukan prestasinya tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka 9 Huruf F Juncto Angka 10 Huruf B Perjanjian Pembiayaan, hak PENGGUGAT mana telah diatur dalam Pasal 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seperti dikutip sebagai berikut:

“biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan pengantiannya, termasuk pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya, dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya,...”;

17. Bahwa lebih jauh lagi, PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT terhadap hak PENGGUGAT sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian Pembiayaan, Kerugian akibat TERGUGAT yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya berdasarkan Ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan hingga didaftarkan Gugatan ini, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sisa Hutang	: Rp 98.735.000,-
2. Denda	: Rp 6.600.912,-
TOTAL YANG HARUS DIBAYARKAN	: Rp 105.335.912,-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dasar-dasar, bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang sah yang diajukan PENGGUGAT, maka sangat layak, beralasan dan telah sepatutnya, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadiri perkara dapat menerima dan mengabulkan dalil-dalil dan permohonan atau tuntutan PENGGUGAT secara keseluruhan, sebagai berikut:

B. PERMOHONAN SITA REVINDIKASI DAN SITA JAMINAN AGAR KEPENTINGAN PENGGUGAT DAPAT TETAP TERLINDUNGI DAN TERLAKSANA.

18. Bahwa guna menjamin agar permohonan PENGGUGAT tidak sia-sia (illusioner) di kemudian hari, juga guna menjamin agar TERGUGAT tidak merugikan PENGGUGAT dan hak pihak-pihak lainnya kemudian hari, dengan pertimbangan bahwa apabila tuntutan ganti-kerugian dalam Gugatan ini dikabulkan, TERGUGAT dapat membayar seluruh ganti-kerugian sebagai hukuman atas perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 226 dan Pasal 227 *Herziene Inlands Reglement* ("HIR"), adalah patut dan sangat beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiri perkara menetapkan dan meletakkan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) atas **1 (satu) unit Kendaraan sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dan Sita Jaminan atas tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di BTN Bukit Narimbang Asri Blok D5 No.9, RT/RW : 06/03, Kelurahan Narimbang, Kecamatan Rangkasbitung, Banten;**

19. Bahwa selain dari pada itu guna menjamin agar hak-hak PENGGUGAT dapat terlindungi selama Gugatan ini diperiksa oleh Badan Peradilan adalah patut dan sangat beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiri perkara menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas harta benda baik yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak milik TERGUGAT yang nantinya akan PENGGUGAT ajukan dikemudian hari;

C. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD).

20. Bahwa Gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad), sebab telah didasarkan pada bukti otentik dan menyangkut perjanjian serta berdasarkan fakta-fakta yang PENGGUGAT uraikan tersebut diatas, maka permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dalam Gugatan ini patut diterima, agar nantinya Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiri perkara, dapat dilaksanakan terlebih-dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi terhadapnya.



21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara a quo, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari sejak didaftarkanya Gugatan ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Klas II hingga putusan berkekuatan hukum tetap;

II. TUNTUTAN/PETITUM

Bahwa Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan-keterangan, bukti-bukti dan dasar hukum-dasar hukum yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM PUTUSAN SITA REVINDIKASI (*REVINDICATOIR BESLAG*) DAN SITA JAMINAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) dan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) dan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0015006293-001 tertanggal 23 April 2020 beserta lampiran-lampirannya sah dan mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00209872.AH.05.01 TAHUN 2020 Sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada PENGGUGAT;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak hingga diajukannya Gugatan ini secara tunai, sekaligus, dan seketika sebesar **Rp. 105.335.912,-** (Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sebelas dua Perak Rupiah) atau menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk **Toyota New Yaris S TRD 1,5 A/T, Tahun 2014, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor**



Mesin 1NZZ098057, Nomor Rangka MHFKT9F37E6024505, Nomor Polisi A1084KX (untuk selanjutnya disebut “Kendaraan”) kepada Penggugat setelah Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Klas II dalam perkara ini dibacakan;

6. Menyatakan sah dan berharga atas sita revindikasi (*revindictoir beslag*) terhadap atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk **Toyota New Yaris S TRD 1,5 A/T, Tahun 2014, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Mesin 1NZZ098057, Nomor Rangka MHFKT9F37E6024505, Nomor Polisi A1084KX** (untuk selanjutnya disebut “Kendaraan”) sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00209872.AH.05.01 TAHUN 2020;
7. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan terhadap tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di **BTN Bukit Narimbang Asri Blok D5 No.9, RT/RW : 06/03, Kelurahan Narimbang, Kecamatan Rangkasbitung, Banten, Banten;**
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi Putusan terhitung sejak didaftarkanya Gugatan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta-merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi atau perlawanan terhadapnya;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU

apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang dengan diwakili Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dilakukan pemanggilan berdasarkan relaas panggilan untuk hadir pada persidangan tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya karena Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat tersebut maka dilakukan pemanggilan umum melalui media massa/koran agar hadir dipersidangan tanggal 11 Agustus 2022 dan pemanggilan melalui papan pengumuman Kantor Bupati Lebak untuk hadir dipersidangan pada tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka upaya perdamaian / Mediasi tidak dapat dilaksanakan



dan oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah tidak menggunakan haknya sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menerangkan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Potokopi dari asli Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 0015006293-001 tertanggal 23 April 2020, selanjutnya pada fotokopi Bukti Surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Potokopi dari potokopi Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W12.00209872.AH.05.01 TAHUN 2020 Tanggal 30 April 2020 selanjutnya pada fotokopi Bukti Surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Potokopi dari Potokopi Jadwal Angsuran TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi Bukti Surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Potokopi dari Potokopi Surat Somasi dan/atau Peringatan Pertama dan Kedua, selanjutnya pada fotokopi Bukti Surat tersebut diberi tanda P-4;

Potokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 s/d Bukti P-4 berupa potokopi dari potokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut yaitu:

1. Saksi AHMAD UBAIDILAH, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan di PT. Verena Multi Finance Tbk dan jabatan Saksi sebagai Remedial yang menangani nasabah yang menunggak dari 7 (tujuh) bulan keatas;
 - Bahwa yang Saksi tahu Tergugat menunggak pembayaran angsuran kendaraan Roda 4 (empat) merk Toyota New Yaris kepada Penggugat yaitu PT. Verena Multi Finance Tbk;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang Saksi tahu hanya Tergugat menunggak pembayaran Kendaraan jenis Toyota New Yaris STRB 1,5 A/T Tahun 2014



warna Abu-abu metallic No. Mesin : 1NZZ098057, No. Rangka : MHFKT9F37E6024505, No. Pol : A – 1084 – KX;

- Bahwa Tergugat menunggak angsuran yang ke-10 (sepuluh) bulan dan sampai sekarang sudah berjalan 31 (tiga puluh satu) bulan dengan Perjanjian pembiayaannya dalam jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa Tergugat sudah melakukan Pembayaran angsuran sebanyak 17 (tujuh belas) bulan dengan nominal pembayaran sebesar Rp3.185.000.00,- (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pokok hutang Tergugat sebesar Rp98.735.000.00,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan denda sebesar Rp6.600.912.00,- (enam juta enam ratus ribu sembilan ratus dua belas rupiah) sehingga total semuanya sejumlah Rp105.335.912.00,- (seratus lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah) untuk angsuran selama 31 (tiga puluh satu) bulan;
- Bahwa Saksi berusaha mencari obyek tersebut ke alamat Tergugat akan tetapi Saksi tidak melihat mobilnya dan rumah Tergugat sudah dalam keadaan kosong;
- Bahwa pihak Penggugat (PT. Verena Multi Finance Tbk) telah melakukan teguran terhadap Tergugat yaitu Surat Peringatan berupa Somasi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 19 April 2022 dan yang kedua pada tanggal 27 April 2022;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat pada waktu menyerahkan Surat Peringatan tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan obyeknya kepada Tergugat dan menurut pengakuan Tergugat objeknya sudah dioper alihkan kepada Saudara Opan;

2. Saksi BULIGA MARUDUT KOSDRA, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan di PT. Verena Multi Finance Tbk dan jabatan Saksi sebagai Program Account Officer (PAO) yang menangani nasabah yang menunggak dari 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat menunggak pembayaran angsuran kendaraan Roda 4 (empat) merk Toyota New Yaris kepada Penggugat yaitu PT. Verena Multi Finance Tbk;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang Saksi tahu hanya Tergugat menunggak pembayaran Kendaraan jenis Toyota New Yaris STRB 1,5 A/T Tahun 2014 warna Abu-abu metallic No. Mesin : 1NZZ098057, No. Rangka : MHFKT9F37E6024505, No. Pol : A – 1084 – KX;
- Bahwa Tergugat menunggak angsuran yang ke-10 (sepuluh) bulan dan sampai sekarang sudah berjalan 31 (tiga puluh satu) bulan dengan Perjanjian pembiayaannya dalam jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa Tergugat sudah melakukan Pembayaran angsuran sebanyak 17 (tujuh belas) bulan dengan nominal pembayaran sebesar Rp3.185.000.00,- (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pokok hutang Tergugat sebesar Rp98.735.000.00,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan denda sebesar Rp6.600.912.00,- (enam juta enam ratus ribu sembilan ratus dua belas rupiah) sehingga total semuanya sejumlah Rp105.335.912.00,- (seratus lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah) untuk angsuran selama 31 (tiga puluh satu) bulan;
- Bahwa Saksi berusaha mencari obyek tersebut ke alamat Tergugat akan tetapi Saksi tidak melihat mobilnya dan rumah Tergugat sudah dalam keadaan kosong;
- Bahwa pihak Penggugat (PT. Verena Multi Finance Tbk) telah melakukan teguran terhadap Tergugat yaitu Surat Peringatan berupa Somasi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 19 April 2022 dan yang kedua pada tanggal 27 April 2022;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat pada waktu menyerahkan Surat Peringatan tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan obyeknya kepada Tergugat dan menurut pengakuan Tergugat objeknya sudah dioper alihkan kepada Saudara Opan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya selanjutnya pihak Penggugat mohon Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang disengketakan kedua Pihak, Majelis memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Pihak Tergugat selama persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk Tergugat pada persidangan tanggal 15 Juni 2022, dan berdasarkan relaas panggilan sidang Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat tersebut sehingga dilakukan mekanisme panggilan umum (Surat kabar atau panggilan koran sebagaimana Relaas Panggilan Sidang Nomor : 15/Pdt.G/2022/PN Rkb tanggal 11 Agustus 2022 dan panggilan umum yang ditempelkan di papan pengumuman Kantor Bupati Lebak untuk hadir pada tanggal 8 September 2022 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir ke persidangan tanpa pemberitahuan tentang alasan ketidakhadirannya tersebut menurut hukum dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingan hukumnya, maka sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Majelis memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya yang berhubungan dengan perkara *a quo*, maka berdasarkan pasal 125 ayat 1 HIR pemeriksaan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya antara lain telah mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 0015006293-001 tertanggal 23 April 2020 beserta lampiran-lampirannya (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**");
- Bahwa Tergugat telah sepakat dengan Penggugat (PT Verena Multi Finance) untuk meletakkan Jaminan Fidusia atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan **Toyota New Yaris S TRD 1,5 A/T, Tahun 2014**,



Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Mesin 1NZZ098057, Nomor Rangka MHFKT9F37E6024505, Nomor Polisi A1084KX sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00209872.AH.05.01 TAHUN 2020 (untuk selanjutnya disebut "**Sertifikat Jaminan Fidusia**");

- Bahwa total fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 152.880.000 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa angsuran sebesar Rp 3.185.000 (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) per bulannya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran berdasarkan ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan *juncto* Angka 4 ketentuan-ketentuan Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada Perjanjian Pembiayaan;
- Bahwa sejak angsuran ke 31 (tiga puluh satu) Tergugat tidak membayar lagi sehingga sisa hutang Tergugat Rp 98.735.000,00 (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan denda keterlambatan Rp 6.600.912,00 (Enam juta enam ratus ribu sembilan ratus dua belas rupiah) sehingga total hutang Tergugat adalah sejumlah Rp 105.335.912,00 (Seratus lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
- Bahwa kemudian PENGGUGAT guna mempertahankan hak-hak hukumnya mengirimkan surat-surat berikut:
 - A)** Nomor Surat 10998400 tertanggal 19 April 2022, Perihal Peringatan Pertama kepada TERGUGAT (untuk selanjutnya disebut **Somasi-1**);
 - B)** Nomor Surat 118/ARL/SK/IV/2022 tertanggal 27 April 2022, Perihal Surat Peringatan Terakhir kepada TERGUGAT (untuk selanjutnya disebut **Somasi-2**).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagaimana di atas Penggugat menuntut Tergugat telah melakukan (wanprestasi) / ingkar janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah Surat Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah?
2. Apakah atas kredit yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan tersebut Tergugat telah melakukan wanprestasi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR / 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Ahmad Ubaidilah dan Saksi Buliga Marudut Kosdra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat karena Petitum ke-1 ini sangat berkaitan dengan petitum lainnya, maka Petitum ke-1 ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum ke-2 gugatan Penggugat adalah meminta Majelis menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0015006293-001 tertanggal 23 April 2020 beserta lampiran-lampirannya sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu Perjanjian dapatlah dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu Perjanjian;
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa apabila tidak dipenuhinya *syarat objektif* dari suatu perjanjian/perikatan yaitu perihal Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dan suatu sebab yang halal, maka mengakibatkan perjanjian tersebut **batal demi hukum**, sedangkan apabila tidak dipenuhinya *syarat subjektif* dari suatu perjanjian/perikatan yaitu perihal kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu Perjanjian, maka mengakibatkan perjanjian tersebut **dapat dibatalkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Potokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 0015006293-001 tertanggal 23 April 2020 atas nama Yaumi Surya Alami, S.Pd, diperoleh fakta bahwa para pihak telah terikat perjanjian Pembiayaan Konsumen dan perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak karena para pihak telah menandatangani;

Menimbang, bahwa oleh karena semua administrasi atas permohonan kredit yang diajukan oleh Tergugat terpenuhi dan serta telah pula disetujui oleh Penggugat, maka berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas menurut hemat Majelis bahwa Perjanjian Pembiayaan PT. Verena Multi Finance Tbk



dengan Tergugat (Yaumi Surya Alami, S.Pd.) pada tanggal 23 April 2020 dengan Nomor Perjanjian : 0015006293-001 adalah sah dan mengikat secara hukum maka dengan demikian Petitum ke-2 dari gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00209872.AH.05.01 Tahun 2020 sah dan berkekuatan hukum:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut terhadap Bukti P-2 yaitu Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W12.00209872.AH.05.01 TAHUN 2020 Tanggal 30 April 2020 dalam hal ini melalui Penggugat selaku penerima Kuasa dari Yaumi Surya Alami, S.Pd. berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan nilai hutang Rp.105.335.912,00 (Seratus lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dengan objek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor 495 tanggal 27 April 2020 dan nilai penjaminan sejumlah Rp 152.880.000,00 (Seratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya Majelis menilai oleh karena Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:

- a) identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c) uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d) nilai penjaminan; dan
- e) nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat perjanjian antara para pihak telah terpenuhi serta Majelis telah pula menyatakan sah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, maka Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W12.00209872.AH.05.01 TAHUN 2020 Tanggal 30 April 2020 yang mengikuti lahirnya perikatan tersebut haruslah dinyatakan sah, untuk itu, petitum ke-3 Penggugat layak dan patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan Wanprestasi, Pasal 1243 KUHPdata menyebutkan bahwa, *"penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, ATAU jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya"* ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang dinyatakan wanprestasi apabila: *"(i) tidak memenuhi prestasi, (ii) terlambat berprestasi; atau (iii) berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya"*. Dengan adanya wanprestasi tersebut, maka pihak yang dirugikan sebagai akibat tidak dilaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan, memiliki hak gugat untuk menegakkan hak-haknya yang dijamin oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1267 KUHPdata disebutkan bahwa, *"pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, ATAU menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga"* ;

Menimbang, bahwa dari berbagai uraian tentang wanprestasi tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan menilai apakah pihak Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sehubungan dengan perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa di dalam posisinya Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum terkait pembiayaan dengan total fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 152.880.000 (Seratus Lima Puluh dua Juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 3.185.000 (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) per bulannya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran berdasarkan ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan *juncto* Angka 4 ketentuan-ketentuan Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada Perjanjian Pembiayaan namun sebagaimana bukti P-4 Penggugat hanya melakukan pembayaran hingga angsuran ke - 17 (tujuh belas) sehingga hutang Tergugat masih tersisa 31 (tiga puluh satu) bulan lagi yaitu sejumlah Rp 98.735.000,00 (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan denda keterlambatan Rp 6.600.912,00 (Enam



juta enam ratus ribu sembilan ratus dua belas rupiah) sehingga total hutang Tergugat adalah sejumlah Rp 105.335.912,00 (Seratus lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah);

Menimbang bahwa kemudian guna mempertahankan hak-hak hukumnya Penggugat mengirimkan surat-surat yaitu Bukti P-4 berupa:

- A) Nomor Surat 10998400 tertanggal 19 April 2022, Perihal Peringatan Pertama kepada TERGUGAT (untuk selanjutnya disebut **Somasi-1**);
- B) Nomor Surat 118/ARL/SK/IV/2022 tertanggal 27 April 2022, Perihal Surat Peringatan Terakhir kepada TERGUGAT (untuk selanjutnya disebut **Somasi-2**).

Menimbang, bahwa Bukti P-4 berupa potokopi dari potokopi namun di dukung oleh keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi Ahmad Ubaidilah dan Saksi Buliga Marudut Kosdra dan keduanya merupakan karyawan PT.Verena Multi Finance,Tbk, dan kedua Saksi tersebut menerangkan bertemu dengan Tergugat pada saat mengantarkan surat somasi dikarenakan Tergugat telah tidak melakukan pembayaran selama 31 (tiga puluh satu) bulan dari total pembiayaan selama 48 (Empat puluh delapan) bulan, sehingga Bukti P-4 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membayar sisa pembayaran atas pinjaman kreditnya, oleh karena itu Tergugat haruslah di nyatakan sebagai pihak yang wanprestasi maka dengan demikian petitum ke-4 Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 Penggugat adalah menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak sebesar Rp. 105.335.912,- (Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah) atau menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk Toyota New Yaris S TRD 1,5 A/T, Tahun 2014, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Mesin 1NZZ098057, Nomor Rangka MHFKT9F37E6024505, Nomor Polisi A1084KX ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 antar Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu perjanjian pembiayaan yang mana Debitur dengan ini menyetujui dan mengakui bahwa Debitur saat ini telah berhutang kepada Kreditor sebesar Rp 152.880.000,00 (Seratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) , angsuran perbulannya Rp



3.185.000 (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali berdasarkan ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan *juncto* Angka 4 ketentuan-ketentuan Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada Perjanjian Pembiayaan namun berdasarkan Bukti P-3, Tergugat hanya melakukan pembayaran sampai dengan angsuran ke 17 (tujuh belas) sehingga masih ada kekurangan sejumlah 31 (tiga puluh satu) kali angsuran lagi yang belum dibayarkan oleh Tergugat dengan jumlah Rp 98.735.000,00 (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), ditambahkan denda keterlambatan Rp 6.600.912,00 (Enam juta enam ratus ribu sembilan ratus dua belas rupiah) sehingga total hutang Tergugat adalah sejumlah Rp 105.335.912,00 (Seratus lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah), dan berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnyalah Majelis kabulkan, namun berkaitan dengan permintaan Penggugat apabila Tergugat tidak dapat membayar hutangnya agar menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk Toyota New Yaris S TRD 1,5 A/T, Tahun 2014, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Mesin 1NZZ098057, Nomor Rangka MHFKT9F37E6024505, Nomor Polisi A1084KX, Majelis tidak sependapat, karena meskipun Tergugat telah lalai melakukan pembayaran terhadap hutangnya namun sebelumnya Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat dan hal ini dapat dilihat pada Bukti P-3 yang mana Tergugat telah melakukan pembayaran hingga angsuran ke-17 (tujuh belas), sehingga hal ini haruslah diperhitungkan secara jelas berkaitan dengan sisa hutang Tergugat, oleh karena itu beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan sebagian petitum ke-5 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 Penggugat yaitu menyatakan sah dan berharga atas sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) terhadap atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk Toyota New Yaris S TRD 1,5 A/T, Tahun 2014, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Mesin 1NZZ098057, Nomor Rangka MHFKT9F37E6024505, Nomor Polisi A1084KX (untuk selanjutnya disebut "Kendaraan") sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00209872.AH.05.01 TAHUN 2020;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat dipersidangan yaitu Saksi Ahmad Ubaidilah dan Saksi Buliga Marudut Kosdra yang merupakan karyawan PT.Verena Multi Finance. Tbk menerangkan dipersidangan ketika para Saksi mengantarkan surat somasi kepada Tergugat, para Saksi tidak melihat kendaraan roda 4 (empat) dengan



Merk Toyota New Yaris S TRD 1,5 A/T, Tahun 2014, Warna Abu-Abu Metalik tersebut dan setelah ditanyakan terkait dengan objek yang dimaksudkan Penggugat kepada Tergugat, dinyatakan telah dioperasikan oleh Tergugat kepada Saudara Opan, dan sampai dengan saat ini objek tersebut tidak diketahui keberadaannya maka oleh karena itu terhadap petitum ke-6 dari Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 Penggugat adalah menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan terhadap tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di BTN Bukit Narimbang Asri Blok D5 No.9, RT/RW : 06/03, Kelurahan Narimbang, Kecamatan Rangkasbitung, Banten, Banten;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak pernah meletakkan sita jaminan atas objek yang dimohonkan Penggugat, maka dengan demikian petitum ke-7 dari gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-8 Penggugat adalah menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi Putusan terhitung sejak didaftarkan gugatan ini, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a Rv, "*sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa.*" Oleh karena itu berdasarkan pasal tersebut uang paksa (*dwangsom*) hanya bisa berlaku terhadap perkara dimana Tergugat tidak dihukum dengan pembayaran sejumlah uang dengan kata lain tidak dapat berlaku dalam perkara utang piutang, sehingga dengan demikian petitum kedelapan dari gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga petitum ke-8 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-9 Penggugat menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta-merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi atau perlawanan terhadapnya, maka akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), dibutuhkan persyaratan limitatif sebagaimana disebutkan rinciannya dalam Pasal 180 ayat (1) HIR yakni "Ketua Pengadilan



Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dapat dijalankan terlebih dahulu biarpun ada perlawanan dan bandingnya jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan”;

Menimbang, bahwa dengan menilai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maka tidak ada satupun persyaratan yang memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR (vide SEMA Nomor 3 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1975 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1978 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001), oleh karena itu petitum ke-9 ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan mengenai petitum ke-1 dari gugatan Penggugat oleh karena tidak seluruhnya petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum ke-1 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka dengan berpedoman sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian terhadap petitum angka 10 patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 163 HIR, Pasal 1243, Pasal 1320 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Putusan *Verstek*/tanpa hadirnya Tergugat ;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0015006293-001 tertanggal 23 April 2020 beserta lampiran-lampirannya sah dan mengikat PENGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00209872.AH.05.01 Tahun 2020 Sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak hingga diajuikannya Gugatan ini secara tunai, sekaligus, dan



seketika sebesar Rp. 105.335.912,00 (Seratus lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.380.000,00 (Tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022 oleh kami Iriaty Khairul Ummah,SH., selaku Ketua Majelis, Nur Ervianti Meliala. SH.,M.Kn. dan Dwi Novita Purbasari, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana di ucapkan pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2022 oleh Iriaty Khairul Ummah,SH., selaku Ketua Majelis, Nur Ervianti Meliala. SH.,M.Kn. dan Dwi Novita Purbasari, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Usye Sekarmanah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Nur Ervianti Meliala. SH., M.Kn.

Iriaty Khairul Ummah, SH.

Dwi Novita Purbasari, SH.

Panitera Pengganti

Usye Sekarmanah.



Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan /ATK	Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	Rp.	35.000,00
- PNBP relaas panggilan pertama	Rp.	20.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	3.225.000,00
- Biaya Materai	Rp.	10.000,00
- <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u> □

JumlahRp 3.380.000,00(Tiga juta tiga
ratus delapan puluh ribu rupiah)